



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 109/PHP.BUP-XIV/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Muhammad Rudini**  
Alamat : Jalan Cik Riwut Km. 2,5 Nomor 43 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Nama : **H. Supriadi MT, S.Sos.**  
Alamat : Jalan Tambun Bungai Nomor 88 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor Urut 4 (empat);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/SKK-TAM/XII/2015, bertanggal 11 Desember 2015, memberi kuasa kepada i) Tony Akbar Hasibuan, S.H., M.H., ii) Ardi Manto Adiputra, S.H., M.H., iii) Mulyadi, S.H., iv) Yessi R.I, S.H., v) Muhammad Taufik, S.H., vi) Budi Rahmat, S.H., vii) Lilik Ruli Prasetyo, S.H., dan viii) Ari Arfan Hasibuan, S.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada kantor TAM Hasibuan *Law Office*, beralamat di Jalan Sawo III No. 12 Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur**, berkedudukan di

Jalan H.M. Arsyad Nomor 54 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KPU-Kab-020.435806/I/2016, bertanggal tanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada i) Ali Nurdin, S.H., ST., ii) Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., iii) Dedy Mulyana, S.H., MH., iv) Arie Achmad, S.H., v) KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., vi) Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., vii) Syafran Riyadi, S.H., viii) Budi Rahman, S.H., ix) Abdul Haris, S.H., x) Indra Septiana, S.H., xi) Deni Martin, S.H., xii) Asep Andryanto, S.H., xiii) Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., xiv) Bambang Sugiran, S.H., xv) Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., xvi) Dedy Setiadi, S.H., xvii) Agus Koswara, S.H., xviii) Andreanus, S.H., xix) KM. Ronggo Zamaludin, S.H., xx) Shofyan Hadinugroho, S.H., xxi) Greta Santismara, S.H., xxii) Gian Budy Arian, S.H., xxiii) Putera A. Fauzi, S.H., xxiv) Bagas Irawanputra, S.H., xxv) Viky Sabana, S.H., xxvi) Indira Hapsari, S.H., xxvii) Allamanda, S.H., xxviii) Maulana Mediansyah, S.H., xxix) Zessica Yuniartha, S.H., dan xxx) Muhammad Idham, S.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

- II. 1. Nama : H. Supian Hadi, S.Ikom.**  
 Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 70B Sampit, RT/RW 017/007 Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.
- 2. Nama : Drs. HM. Taufiq Mukri, S.H., M.M.**  
 Alamat : Jalan Anggur III Nomor 7B RT/RW 039/007 Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11.115.96.2016.I.Sdr, bertanggal 7 Januari 2016, memberi kuasa kepada i) Syam Daeng Rani, S.H., ii) Hoa Sun, S.H., iii) Ir. H. Fachri Mashuri, S.H., iv) Nizmah Hariati, S.H., dan v)

Forisni Aprilista, S.H., yaitu advokat/kuasa hukum pada Kantor Advokat Syam Daeng Rani & Partners, beralamat di Graha Syam Daeng Lantai 2 Jalan Barau-Barau Nomor 1A, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan Graha Pena Lantai 1 Batam Centre, Kota Batam;

dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK/TKH-2-KOTIM/II/2016, bertanggal 12 Januari 2016, memberi kuasa kepada i) R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., ii) Didi Supriyanti, S.H., M.Hum., iii) Ir. H. Fachri Mashuri, S.H., iv) Abdullah, S.H., v) R. Ahmad Waluya M, S.H., vi) Zainab Musyarrafah, S.H., vii) Bayu Prasetio, S.H., M.H., viii) Idham Hayat, S.H., ix) Erni Rasyid, S.H., x) Andhesa Erawan, S.H., xi) Ahmad, S.H., xii) Titin Fatimah, S.H., xiii) M. Imam Nasef, S.H., M.H., xiv) Eko Perdana Putra, S.H., dan xv) Zul Fahmi, S.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum Zoelva & Partners, serta kepada i) Syam Daeng Rani, S.H., ii) Hoa Sun, S.H., dan iii) Nizmah Hariati, SH., yaitu advokat pada Kantor Pengacara Syam Daeng Rani & Partners; yang semuanya tergabung dalam Tim Pembela Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Urut 2 dan memilih domisili hukum di Kantor Hukum Zoelva & Partners yang berkantor di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23 Unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 4

Januari 2016 dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 109/PAN.MK/2016, tanggal 4 Januari 2016, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, dan telah diperbaiki pula dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 8 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan mahkamah konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
3. Bahwa selain itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor: 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008 serta Nomor: 45/PHPU.D-VII/2010, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
4. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang

bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural dan masif yang didahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang menyebabkan hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1-4 di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Kontitusi.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

5. Bahwa Pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yang pada pokoknya menegaskan Pemilihan Umum dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang pada pokoknya adalah peserta Pemilu dapat mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi serta setiap *pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan*;
7. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ("PEMILUKADA") Tingkat Kabupaten/Kota Nomor Urut 4 yang memenuhi syarat berdasarkan Penetapan KPU Kotawaringin Timur Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015, tanggal 8 September 2015 tentang Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
8. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Nomor: 39/BA/XI/2015 Tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

### III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang No 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, menentukan, "*pengajuan permohonan pembatalan hasil perhitungan suara oleh KPU paling lama 3x24 Jam (tiga kali dua puluh empat jam) terhitung sejak diumumkan perolehan suara oleh Termohon*",
10. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Timur berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 17 Desember 2015 sehingga hitungan 3x24 Jam adalah hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015;
11. Bahwa Permohonan Keberatan/Pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Kotawaringin tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal PMK Nomor 1 Tahun 2015.

### IV. Pokok Permohonan

#### A. Pendahuluan

12. Bahwa Pemilu merupakan implementasi dari suatu sistem demokrasi yang seharusnya terencana dengan baik, sehingga dapat menjadi proses pelaksana demokrasi yang utuh, sebagaimana cita-cita pemilu yang bebas, adil, dan jujur, karenanya sinergisitas antara aturan dan penyelenggaraan

pemilu harus seiring dan sejalan, sehingga harapan pemilu yang merupakan proses regenerasi pemimpin bangsa perlahan namun pasti akan terwujud;

13. Bahwa, akan tetapi peribahasa "*Penjahat selalu lebih maju selangkah*" ternyata tidak hanya kiasan semata, karena terjadi dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur, sekalipun system dan aturan Pemilu telah lebih dahulu mengantisipasinya. Namun tetap tidak dapat menjangkau kejahatan yang memang sudah didesain secara sistematis, terstruktur dan masif. Sehingga sulit kiranya Pemilu pada 2015 dapat dikualifikasi sebagai pemilu yang bebas, adil, dan jujur, karena fakta justru sebaliknya;
14. Bahwa semenjak semula pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat diindikasikan adanya keberpihakan Penyelenggara Pemilu pada salah satu pasangan Calon peserta Pemilu pada 2015, dimana pada saat penetapan peserta Pemilu pada 2015, Pemohon yang secara administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, faktanya justru tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten, sehingga Pemohon melakukan upaya atas kecurangan tersebut melalui Panwaslu Kabupaten Kotawaringin Timur, sebagaimana Keputusan Sengketa Nomor Permohonan : 01/PS/PWSL.KWT.21.09/VII/2015, tanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya Panwaslu Kab Kotawaringin Timur, membatalkan Berita Acara yang dikeluarkan KPU Kab Kotawaringin Timur Nomor 12/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015 serta Menerima Pendaftaran PEMOHON sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
15. Bahwa, selanjutnya Pemilu kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 332.587, kemudian setelah proses Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015, KPU Kabupaten telah merekapitulasi jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 172.877 Suara, sebagaimana tercatat pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara KPU Kabupaten Kotawaringin Timur;
16. Bahwa, faktanya hasil rekapitulasi suara oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur, sangat diragukan keabsahannya, karena pada saat dilakukan Rekapitulasi pada tingkat Kabupaten ditemukan adanya amplop kertas

suara yang dalam kondisi tidak disegel, sebagaimana saksi dari Pihak mengajukan keberatan yang dicatatkan dalam Form Model DB2-KWK;

17. Bahwa di samping rekapitulasi suara tidak relevan, banyak permasalahan mendasar lainnya, diantaranya jumlah *suara sah yang dihitung pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) berbeda dengan hasil rekap, banyaknya kegagalan jumlah suara atau adanya suara hilang yang dapat diakumulasikan dalam sertifikat hasil perhitungan suara di tempat pemungutan suara*, akan tetapi Termohon justru tetap melegalkannya, sehingga Pemilukada 2015 tidak dapat diartikan lain sebagai bentuk kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif;
18. Bahwa mengingat Pengumuman hasil Rekapitulasi Pemilukada 2015 oleh Termohon secara mutatis-mutandis berdasarkan pada hasil Rekapitulasi yang secara faktual penuh dengan ketidak-benaran, sehingga tidak dapat dikatakan lain, bahwa pengumuman hasil Pemilukada 2015 di Kabupaten Kotawaringin Timur oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan proses *to-be Continue* dari suatu pola kejahatan yang sistematis, terstruktur dan masif, karena keseluruhan rekapitulasi suara sesungguhnya telah dibuat secara sepihak oleh penyelenggara Pemilu pada tingkat paling bawah, KPPS, PPS, PPK sampai akhirnya bermuara kepada Termohon.

#### **B. Fakta Peristiwa**

Bahwa, berdasarkan Rapat Pengumuman Hasil Perolehan suara Pemilukada 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 oleh Termohon, selanjutnya Termohon menetapkan perolehan suara sah Pemohon, sebanyak 48.611 suara, sebagaimana KEPUTUSAN KPU Kotawaringin Timur Nomor : 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

Bahwa hasil rekapitulasi C-1 serta form C-1 yang dijadikan dasar perhitungan oleh Termohon ilegal atau tidak sah oleh karena:

19. Bahwa, Pemohon setelah Pemohon melakukan verifikasi terhadap data C-1 untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain Kecamatan Muara Baru Ketapang, Kecamatan Mentawa, Kecamatan Mentaya Hulu dan Kecamatan Tuala Hulu, Faktanya ditemukan Form C-1 banyak yang tidak ditanda-tangani oleh Ketua KPPS dengan perbandingan



1 : 4 “artinya satu yang ditanda-tangani empat yang tidak ditanda-tangani dalam satu Kecamatan”, padahal C-1 yang tidak ditanda-tangani Ketua KPPS dapat dianulir dan menjadi tidak sah atau illegal, sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 94 huruf a UU No. 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya berbunyi “C1 sah apabila ditanda-tangani Ketua KPPS”;

20. Bahwa, selanjutnya Pemohon menemukan Sertifikat Rincian Hasil Penghitungan Suara di TPS berdasarkan C-1, terdapat perbedaan jumlah DPT dengan hasil rekapitulasi Kecamatan dan Rekapitulasi Kabupaten akan tetapi pada data C-1 sebagai bentuk perolehan suara calon, dengan jelas terdapat jumlah pemilih yang telah menentukan suara sahnya, sehingga bagaimana mungkin data tersebut dapat dijadikan dasar untuk perhitungan suara sah atau tidak sah, sementara perbandingan jumlah suara tidak dicatatkan;
21. Bahwa terjadi inkonsistensi dalam pencatatan pada Sertifikat Hasil Rincian (PPK) dan KPU, sehingga bagaimana mungkin data tersebut dapat dijadikan dasar untuk perhitungan jumlah suara sah oleh Termohon, sementara terdapat inkonsistensi pada masing-masing data perolehan suara sah;
22. Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pada alasan hukum agar penetapan Termohon yang berkaitan dengan Form C-1 dan hasil rekapitulasi sepanjang tidak memiliki dasar hukum dan sekaligus bertentangan dengan hukum khususnya UU No. 8 Tahun 2015, karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Bahwa Terdapat Perbedaan Dan Selisih Suara Yang Signifikan Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat TPS Kecamatan Serta Kabupaten.

23. Bahwa, berdasarkan data yang Pemohon himpun dari hasil verifikasi selisih suara, yang terjadi karena adanya penggelumbungan suara, pengalihan suara Pemohon kepada salah satu calon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, karena terjadi hampir di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Adapun data-data tersebut sebagai berikut
  - a. Bahwa hasil Rekapitulasi suara sah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perolehan suara Pemohon adalah

sebanyak 48.611 suara, namun demikian berdasarkan keterangan saksi dan sebagian bukti yang ditemukan telah terjadi kehilangan suara untuk Pemohon pada beberapa kecamatan sebanyak 60.387 suara, adapun rinciannya sebagai berikut:

No	Kecamatan	Hasil Rekapitulasi Suara Pemohon Oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur	Kehilangan suara PEMOHON
1	Antang Kalang	959 Suara	2021
2	Baamang	6.890Suara	2051
3	Bukit Santuai	1.608 Suara	5250
4	Cempaga	2.951 Suara	3054
5	Cempaga Hulu	2.222 Suara	3320
6	Kota Besi	2.701 Suara	5065
7	Mentawa Baru Ketapang	9.418 Suara	2987
8	Mentaya Hulu	3.646 Suara	3150
9	Mentaya Hilir Selatan	3.198 Suara	1755
10	Mentaya Hilir Utara	2.315 Suara	2867
11	Parenggean	1.936 Suara	2725
12	Pulau Hanaut	2.676 Suara	5344
13	Seranau	1.969 Suara	4577
14	Telaga Antang	1.675 Suara	3810
15	Telawan	1.930 Suara	3.930
16	Teluk Sampit	1.614 Suara	6.614
17	Tualan Hulu	867 Suara	5867
		<b>48.611 Suara</b>	<b>64.387 Suara Hilang</b>
<b>Hasil Rekap Suara 48.611 + 64.387 Suara hilang = 112.998 SUARA</b>			
<b>Sehingga Suara Pemohon yang seharusnya adalah 112.998 suara sah</b>			

24. Dengan demikian berdasarkan pada rincian diatas, total perolehan suara sah Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hilang dan ditambah dengan total perolehan suara yang ada, maka seharusnya perolehan suara sebagai berikut:

Perolehan Suara

No	KECAMATAN	Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara sah oleh Penyelenggara	Suara Hilang	Merupakan Suara sah
1	Antang Kalang	959 Suara	2021	2980 suara
2	Baamang	6.890Suara	2051	8941 suara
3	Bukit Santuai	1.608 Suara	5250	6858 suara
4	Cempaga	2.951 Suara	3054	6005 suara
5	Cempaga Hulu	2.222 Suara	3320	5542 suara
6	Kota Besi	1.608 Suara	5065	6673 suara
7	Mentawa Baru Ketapang	9.418 Suara	2987	12405 suara
8	Mentaya Hulu	3.646 Suara	3150	6796 suara
9	Mentaya Hilir Selatan	3.198 Suara	1755	4953 suara
10	Mentaya Hilir Utara	2.315 Suara	2867	6182 suara
11	Parenggean	1.936 Suara	2725	4661 suara
13	Pulau Hanaut	2.676 Suara	5344	8020 suara

14	Seranau	1.969 Suara	4577	6546 suara
15	Telaga Antang	1.678 Suara	3810	5488 suara
16	Telawan	1.930 Suara	3.930	5860 suara
17	Teluk Sampit	1.614 Suara	6.614	8228 suara
<b>TOTAL SUARA SAH</b>		<b>+</b>	<b>=</b>	<b>112,998 suara</b>

25. Bahwa berdasarkan rincian dan perhitungan dimaksud, hilangnya suara sah Jelas dan nyata telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon secara signifikan;
26. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian diatas, Pemohon telah beralasan hukum untuk memohon agar Mahkamah menyatakan kebenaran atas perolehan suara Pemohon Calon Bupati Nomor urut 4 sesuai dengan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan rincian dan perhitungan tersebut.

Bahwa adanya *money politic* oleh salah satu peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, merupakan fakta hukum adanya pengalihan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 khususnya terjadi pada kecamatan, sebagaimana bukti-bukti antara lain:

27. Sebelum dilakukannya pencoblosan, ditemukan fakta adanya pemberian uang dari pasangan calon Cabup dan Cawabup Nomor Urut 2, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada H. Ici, adapun uang dimaksud guna memilih calon Nomor urut 2;
28. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 10.00, di Jalan Bapinang Pajatan, Desa Bapinang Hilir, telah dilakukan bagi – bagi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Sdri Jenah, guna mempengaruhi masyarakat agar mencoblos pasangan Nomor urut 2;
29. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 08.00 WIB, Ketua RT di TPS 10 Desa Ketapang Kecamatan ketapang memberikan form C6-KWK kepada Meli dan Yeni yang identitasnya tidak sama dengan form C6-KWK tersebut, setelah memberikan form tersebut Ketua RT mengarahkan kepada yang bersangkutan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2;
30. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Bapak Willy M. Yosep (Calon Gubernur Kalimantan tengah No Urut 2) mendatangi TPS 01 Desa Cempaga Mulia Timur Kecamatan Cempaga dan menyuruh masyarakat untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 2;
31. Bahwa atas kejadian pelanggaran *money politic* oleh Calon Bupati dan

Wakil Bupati Nomor Urut 2 tersebut diatas, merupakan fakta atas kecurangan yang sistematis terstruktur dan masif, sehingga jelas mempengaruhi perolehan suara yang demokratis adil dan jujur pada pemilihan kepala daerah di Kotawaringin Timur Tahun 2015;

Adanya Tindakan Yang Tidak Netral Dan Pelanggaran Administrasi Secara Terstruktur Sistematis Dan Masif Dilakukan Oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Timur:

32. Bahwa, Perbuatan KPU semenjak awal jelas dan nyata tidak netral, oleh karena KPU Kab. Kotawaringin Timur justru menolak pencalonan Pemohon yang faktanya sudah memenuhi syarat, akan tetapi dilain sisi justru menerima pencalonan H. Supian Hadi yang nyata-nyata dalam pemenuhan administrasi pencalonan telah melampirkan dokumen – dokumen sebagai syarat pemenuhan Peserta Pemilu antara lain :

32.1 Surat Keterangan Nomor: 421.5/183-UM/SMKD.Mtp/VI-2019, tanggal 06 Juni 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMK Darussalam atas nama Muhammad Yuseran Ya'Cub yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Drs. H. Muhammad Harus NIP 1953 0507 1978 091011;

32.2 Surat Keterangan Nomor: 42.1.3/019-KM/SMPN.1-Blt/2010, tanggal 06 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Batulicin atas nama H.M Ariansyah NIP : 19541223 198203 1 004 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Bakhriansyah, MM, NIP : 19581204 198703 1 004;

32.3 Surat Keterangan Nomor: 42.1.3/023-KM/SD.1690 /2010, tanggal 02 Februari 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Hampang atas nama Jamang A.Ma.Pd NIP : 19620505 198207 2 002 yang diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. H. Rairajuni, MSP, NIP : 19610109 198511 1 001;

Adapun dokumen-dokumen dimaksud jelas diterbitkan tidak melalui verifikasi yang sah atau dapat diartikan tidak melalui prosedural administrasi yang baik dan benar, karena faktanya surat keterangan

dimaksud, baik secara materiil maupun formil telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1), ayat (2) dan Ayat (3) Permendikbud No. No. 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;

33. Bahwa, terlebih lagi undangan pemberitahuan pemungutan suara atau Form Model C-6 KWK, yang diberikan kepada pemilih adalah untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, yang disebar di 7 (tujuh) desa, masing –masing Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu, Desa Menatawa Baru Hilir Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Desa Sumber Makmur Kecamatan Parenggean, Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu, Desa Kandan Kecamatan Kota Besi, Desa Luwuk Bunter Kecamatan Cempaga, Desa Bukit Indah Kecamatan Telaga Antang, yang total seluruh undangan dimaksud berjumlah lebih dari 200 (dua ratus) lembar, karenanya jelas telah menimbulkan kebingungan dimasyarakat oleh karena fakta yang sesungguhnya untuk pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah telah ada penetapan diundur, atas kejadian dimaksud jelas telah mempengaruhi perolehan suara sah khususnya bagi Pemohon, mengingat daerah dimaksud merupakan bagian dari lumbung suara Pemohon;
34. Bahwa selain itu juga terdapat surat pemberitahuan pemungutan suara atau C-6 KWK yang diberikan ganda terhadap 1 (satu) pemilih, terjadi di Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, bahkan pada tempat yang sama terjadi pencantuman nama DPT dengan pencantuman alamat Rukun Tetangga yang tidak terdaftar;
35. Bahwa KPU Kotawaringin Timur, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah menetapkan DPT ganda, dengan cara mencantumkan nama pemilih yang sama baik dalam 1 (satu) TPS yang sama maupun dengan berbeda TPS, sebagai contoh Pemohon kejadian dimaksud terjadi pada pemilih yang sudah terdaftar di TPS 2 desa Pundu, namun nama tersebut juga terdaftar di TPS 3 Desa Pundu, Kecamatan Cempaga Hulu, hal dimaksud Pemohon jadikan pembuktian adanya penggelembungan suara;
36. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2015. Saksi-saksi dari pasangan Calon Nomor Urut 2, secara sengaja telah melakukan pelanggaran pemilu dengan

menggunakan atribut Calon Nomor Urut 2 pelanggaran dimaksud terjadi pada TPS 33 Baamang tengah, TPS 07 Jl.Gunung Rinjani, TPS 17 Gg 5A, TPS 08 Gg Pos Polisi, TPS 35 Gg Rahman, TPS 05 Gg Sari gading, TPS 47 Jl. Gunung Merapi, TPS 40 Gg Guntur, pelanggaran dimaksud jelas mempengaruhi telah mempengaruhi perolehan suara yang demokratis jujur dan adil, dan tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi secara menyeluruh dan masif pada seluruh TPS se-Kabupaten Kotawaringin Timur.

Fakta Hukum Sebagai Alasan Pengajuan Permohonan:

37. Bahwa jelas dan tegas Termohon telah melakukan keberpihakan pada salah satu pasangan Calon peserta Pemilu Kota Waringin Timur, yang terjadi mulai dari penentuan calon peserta sampai dengan dilakukannya rekapitulasi pada tingkat Kabupaten, sehingga jelas telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 huruf b Undang Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;
38. Bahwa terbukti Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur atas Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana Berita Acara Nomor: 39/BA/XI/2015 Tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena Faktanya Penetapan *a quo* Jelas tidak berdasarkan pada data yang benar dan penuh dengan kecurangan, sehingga sudah pada tempatnya Keputusan dimaksud untuk dibatalkan ;
39. Bahwa, Keputusan KPU mensah-kan hasil rekapitulasi Penghitungan suara telah bertentangan dengan hukum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4), Pasal 89 Ayat (4) Pasal 90 Ayat (1), Pasal 91 ayat (3), Pasal 104 Ayat (9) Undang Undang No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang –undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –undang No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagai berikut :

Pasal 89 ayat (4) yang berbunyi :

*“Pelaksanaan Pemungutan Suara disaksikan oleh saksi Pasangan Calon”*

Pasal 94 huruf a :

*Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah apabila :*

*a. Surat suara ditanda-tangani oleh ketua KPPS*

40. Bahwa Penetapan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 16 Desember 2015 yang secara Mutatis dan Mutandis telah melegalkan ketidak-benaran atau ketidak-absahan Form C-1, ketidak sesuaian hasil rekapitulasi yang telah dimulai dari penyelenggara pemilu tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, jelas merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilu, baik yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara termasuk pelanggaran pidana pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

## **V. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur tidak menjalankan perintah Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu, dan oleh karena itu tidak patuh terhadap Pasal 14, Pasal 87, Pasal 89, Pasal 91, serta Pasal 104 UU RI No 8 Tahun 2015 Tentang Pemilu;
3. Membatalkan Berita Acara Nomor: 39/BA/XI/2015 Tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015, sepanjang tentang perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor urut 4 atas nama Muhammad Rudini dan H. Supriadi MT, S.Sos;

4. Menyatakan perhitungan suara Pemohon sebagai perhitungan yang benar dengan total perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Nomor Urut 4, sebanyak 112.998 suara sah;

Atau setidaknya-tidaknya mohon Penetapan Majelis Mahkamah Konstitusi agar dilaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-15, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015, tanggal 7 September 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015;

Keputusan KPU Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015;

2. Bukti P-2 : Berita Acara Nomor : 39/BA/XI/2015 Tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015;

3. Bukti P-3 : Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.KWT.21.09/VII/2015, tanggal 11 Agustus 2015, yang pada pokoknya Panwaslu Kab Kotawaringin Timur, membatalkan Berita Acara yang dikeluarkan KPU Kab Kotawaringin Timur Nomor 12/BA/VII/2015, tanggal 28 Juli 2015;

4. Bukti P-4 : Form C-1 TPS tidak ditanda-tangani oleh KPSS;

5. Bukti P-5 : Form C-1 dibuat tanpa disaksikan oleh saksi Pasangan Calon



## Peserta Pemilu;

6. Bukti P-6 : Form C-1 TPS tidak ada kesesuaian jumlah dengan Sertifikat Rincian Hasil Penghitungan Suara di TPS dan terdapat Perbedaan Jumlah Suara Sah dan tidak sah serta C-1 TPS;
7. Bukti P-7 : Pada Form C-1 tidak ada perolehan suaranya, namun KPU tetap menjadikan dasar Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
8. Bukti P-8 : Rekaman yang berisi percakapan warga, yang menyatakan menerima uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dari Paslon No Urut 2 untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar pada saat pencoblosan memilih Nomor Urut 2;
9. Bukti P-9 : Uang Tunai Rp. 50.000,-  
Rekaman yang berisi percakapan warga, yang menyatakan menerima uang Rp. 50.000,- dari Paslon No Urut 2;
10. Bukti P-10 : Adanya penggunaan atribut Pasangan Calon Nomor urut 2 oleh tim kampanye pada saat dilaksanakannya Pencoblosan masing-masing pada TPS 07 Jalan Gunung Rinjani, TPS 17 Gang 5A, TPS 08 Gang Polisi, TPS 35 Gang Rahman, TPS 05 Gang Sari Gading, TPS 47 Jalan Gunung Merapi, TPS 40 Gang Guntur dan TPS 33 Masjid Syuhada-Baamang Tengah;
11. Bukti P-11 : Form C-6 diberikan kepada pemilih tidak sesuai dengan nama yang menerima C-6;
12. Bukti P-12 : Rekaman Video yang isinya, Sdra Wiily M Yosep yang memerintahkan kepada masyarakat pada saat akan dilakukan Pencoblosan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;  
Pengumuman tentang Penetapan Pasangan Calon Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Pengganti Ijazah SD an Supian Hadi;  
Surat Keterangan Pengganti ijazah SMP an Supian Hadi;  
Surat Keterangan Pengganti SMK an Supian Hadi;

14. Bukti P-14 : Form C-6 Undangan untuk memberikan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
15. Bukti P-15 : DPT TPS 2 dan 3 Desa Pundu Kecamatan Cempaga Hulu, DPT TPS 3 Desa Kandan Kecamatan Kota Besi, DPT TPS 2 Desa Kota Besi Hilir Kecamatan Kota Besi, DPT TPS 5 Desa Pantai Harapan Kecamatan Cempaga Hulu, DPT TPS 5 Desa Tanjung Jaringau Kecamatan Mentaya Hulu.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Januari 2016 Mahkamah telah mendengar keterangan Termohon, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Eksepsi**

Bahwa pertama-tama Termohon memandang perlu untuk menyampaikan dalil eksepsi yang akan diajukan didasarkan pada mekanisme sebagaimana telah diatur secara tegas dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu:

1. Pelanggaran Kode Etik-DKPP (Pasal 136-137);
2. Pelanggaran Administrasi-Bawaslu/Panwaslu (Pasal 138-141);
3. Penyelesaian Sengketa (Pasal 142-144);
4. Tindak Pidana Pemilihan-Pengadilan Negeri (Pasal 145-152);
5. Sengketa Tata Usaha Negara-PT. TUN (Pasal 153-155).

#### **A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil Pemohon halaman 13 angka 40 permohonan *a quo* antara lain yaitu:

“Bahwa, penetapan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 16 Desember 2015 yang secara mutatis dan mutandis telah melegalkan ketidakbenaran atau ketidak-absahan form C1, ketidaksesuaian hasil rekapitulasi yang telah dimulai dari penyelenggara pemilu tingkat KPPS, PPS, PPK, dan KPU Kabupaten, jelas merupakan bentuk pelanggaran administrasi pemilu, baik yang berkaitan dengan kode etik penyelenggara termasuk pelanggaran pidana pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”

2. Bahwa dalil *a quo* secara nyata dan jelas menyimpulkan seluruh pelanggaran yang terjadi merupakan pelanggaran administrasi Pemilu, pidana Pemilu serta pelanggaran kode etik tidak ada kaitannya dengan perselisihan hasil

pemilihan yang merupakan obyek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili di Mahkamah;

3. Bahwa andai pun benar-*quad non* dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* yang nyata-nyata diakui oleh Pemohon sebagai pelanggaran administratif, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara bukan merupakan kewenangan Mahkamah.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pelanggaran administratif merupakan kewenangan Bawaslu/Panwaslu/Panwascam, pelanggaran pidana merupakan kewenangan pengadilan umum, sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara merupakan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon substansi dari permohonan Pemohon bukan menjadi wilayah Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan menyelesaikannya, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon.

Dengan demikian, permohonan *a quo* haruslah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

6. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 4 Calon Bupati / Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Pemilihan Tahun 2015 adalah benar, sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 26/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.
7. Bahwa merupakan fakta hukum, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, karena tidak terpenuhinya ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 8/2015 *jo.* Pasal 6 Ayat (2) huruf b Peraturan MK nomor 1 Tahun 2015, sebagai berikut :

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan

suara paling banyak 1,5 % (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan suara peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon“.

8. Bahwa Jumlah Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) sebanyak 403.684 (empat ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh empat) jiwa (*vide* bukti: TB-001).

- Jumlah Kecamatan : 17 Kecamatan.
- Jumlah Desa/Kelurahan : 185 Desa/Kelurahan.
- Jumlah TPS : 896 TPS dan
- Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) : 350.355 (tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus lima puluh lima)

9. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan suara pasangan Calon, yaitu:

<b>Peserta Calon</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>
Nomor Urut 1	5.468 suara
Nomor Urut 2	<b>112.179 suara</b>
Nomor Urut 3	9.660 suara
Nomor Urut 4	48.611 suara

Sebagaimana Keputusan Termohon Nomor: 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tantang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015.

10. Bahwa selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak adalah 63.568 (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) suara. Sehingga selisih suara antara pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak dengan Pemohon adalah 112.179 (seratus dua belas ribu seratus tujuh sembilan) suara dikurangi 48.611 (empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas) suara adalah 63.568 (enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh delapan) suara, sehingga persentasinya adalah 56,7% (lima puluh enam koma tujuh persen) atau dibulatkan menjadi 57% (lima puluh tujuh persen);
11. Bahwa dari data-data di atas tampak jelas, terbukti selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yaitu sebesar 57% (63.568), jauh melewati batas yang ditetapkan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015.

Ketentuan UU tersebut menurut hemat Termohon tidak dapat dikesampingkan dalam menilai apakah suatu permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan dapat diterima atau tidak, karena beberapa pertimbangan.

*Pertama*, menurut hemat Termohon ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 yang menetapkan dan membatasi selisih perolehan suara sebagai syarat untuk dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan pemilihan bupati dan wakil bupati, bukan sekedar aturan formil prosedural. Menurut hemat Termohon aturan tersebut cukup substansial, lebih substansial dari, misalnya ketentuan yang membatasi pengajuan permohonan tidak lebih dari 3 x 24 jam, yang ketentuan terakhir ini sangat dijaga dan diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah.

*Kedua*, siapapun yang mengajukan diri secara sukarela untuk turut serta sebagai calon dalam pemilihan, dengan perkataan lain setiap pasangan calon, secara yuridis harus dianggap menerima aturan main yang ada, termasuk aturan main mengenai perselisihan hasil pemilihan. Menyangkal validitas atau keadilan suatu aturan pemilihan yang bisa dikatakan telah disepakati, setelah pemilihan memperlihatkan hasilnya, menurut hemat Termohon sulit untuk ditempatkan sebagai upaya untuk membangun sebuah demokrasi konstitusional yang berkualitas. Jika memang ketentuan dalam Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 dinilai tidak sejalan dengan konstitusi oleh karena menghalangi ditegakkannya keadilan substantif, maka upaya untuk meniadakan ketentuan itu seyogyanya dilakukan lebih awal dengan melakukan *judicial review* dan hal tersebut dapat diajukan tanpa harus menunda pelaksanaan pemilihan. Sebagai contoh, *judicial review* terhadap ketentuan yang berkenaan dengan calon tunggal sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015 yang dikabulkan oleh Mahkamah. Upaya hukum itu dilakukan di tengah tahapan pemilihan sedang berlangsung, dan dapat diselesaikan oleh Mahkamah tanpa mengakibatkan kekacauan tahapan pemilihan. Dengan tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan uji materiil terhadap Pasal 158 ayat (6) UU No. 8 Tahun 2015, maka Pemohon tidak boleh mendapatkan manfaat atas kesalahannya *in casu* mempersoalkan ambang batas syarat pengajuan pembatalan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati.

*Ketiga*, Mahkamah telah menerbitkan serangkaian peraturan mengenai hukum acara yang mengatur lebih lanjut dan sangat detil ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 2015. Menurut pemahaman Termohon, isi peraturan Mahkamah tersebut memperlihatkan antara lain bahwa Mahkamah mengukuhkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015.

Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.

12. Bahwa sebagaimana diketahui, batas selisih perolehan suara yang diatur baik dalam Pasal 156 UU Nomor 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 5 tahun 2015 merupakan ketentuan yang dikualifikasikan sebagai ketentuan yang bersifat memaksa (*dwingendrecht*) yang merupakan ketentuan yang sudah jelas, dan tertutup untuk disimpangi sehingga harus dihormati demi kepastian hukum, andai pun penyimpangan ini dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sebagaimana yurisprudensi yang bersifat tetap (*vaste jurisprudentie*) dari Mahkamah, haruslah berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara atau peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta, antara lain sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-12/PHPU.D-IX/2001 *jo.* Nomor 41/PHPU.D-VII/2008.

Dengan demikian menurut Termohon, permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU No. 8 Tahun 2015 *jo.* Pasal 6 Ayat (2) huruf b, sehingga adalah beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

### **C. Permohonan Kabur (*Obscuur Libel*)**

13. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil Pemohon halaman 13 angka 40 permohonan *a quo* antara lain yaitu:

“Bahwa, Pemohon setelah Pemohon melakukan verifikasi terhadap data C-1 untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, antara lain Kecamatan Muara Baru Ketapang, Kecamatan Mentawa, Kecamatan Mentaya Hulu dan Kecamatan Tuala Hulu, faktanya ditemukan form C-1 banyak yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dengan perbandingan 1 : 4 “artinya satu yang di tandatangani empat yang tidak ditandatangani dalam satu kecamatan” padahal C-1 yang tidak ditandatangani Ketua KPPS dapat dianulir dan menjadi tidak sah

atau illegal, sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 94 huruf a UU No. 8 Tahun 2015 yang pada pokoknya berbunyi “C-1 sah apabila ditandatangani Ketua KPPS”.

Bahwa dalil *a quo* tidak menjelaskan di TPS mana yang Ketua KPPS tidak menandatangani Form C1. Lebih-lebih pada saat persidangan pendahuluan yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2015 di Mahkamah, Pemohon tidak dapat menjelaskan di TPS mana saja yang Form C1 dianggap dapat dianulir dan menjadi tidak sah atau *illegal* pada saat Majelis Hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon.

Andaipun benar-*quad non*, tidak akan berpengaruh terhadap perolehan hasil yang mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil. Oleh karena itu, dalil *a quo* terlalu mengada-ada.

14. Bahwa mohon perhatian terhadap dalil Pemohon halaman 7-9 angka 23-24 permohonan *aquo* antara lain yaitu:

“Bahwa, berdasarkan data yang Pemohon himpun dari hasil verifikasi selisih suara, yang terjadi karena adanya penggelembungan suara, pengalihan suara Pemohon kepada salah satu calon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif, karena terjadi hampir di seluruh Kecamatan pada Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Adapun data-data tersebut sebagai berikut:

Bahwa hasil Rekapitulasi suara sah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 48.611 suara, namun demikian berdasarkan keterangan saksi dan sebagian bukti yang ditemukan telah terjadi kehilangan suara untuk Pemohon pada beberapa kecamatan sebanyak 60.387 suara...”

“Dengan demikian berdasarkan pada rincian di atas, total perolehan suara sah Calon Bupati dan Wakil Bupati yang hilang dan ditambah dengan total perolehan suara yang ada...”

Bahwa dalil *a quo* hanyalah asumsi dari Pemohon tanpa ada dasar dan fakta yang dapat membuktikan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Lebih-lebih pemohon tidak dapat menjelaskan darimana suara Pemohon hilang.

Dengan demikian, menurut Termohon, permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur, sehingga adalah beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

## II. Dalam Pokok Permohonan

15. Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan Pemohon, perlu Termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 :

Tanggal pemungutan suara	: 9 Desember 2015
Jumlah Penduduk (DAK2)	: 403.684
DPT	: 350.355
Pemilih yang menggunakan hak pilih	: 182.864 (50,99%)
Jumlah Kecamatan (PPK)	: 17
Jumlah Desa/Kelurahan (PPS)	: 185
Jumlah TPS	: 896
Jumlah Pasangan Calon	: 4 Pasangan Calon;
Perolehan Suara	:

- Pasangan Calon No. 1  
Djunaidy Drakel dan Haryanto, S.H.  
5.468
- Pasangan Calon No. 2  
H.Supian Hadi, S.Ikom dan Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.M.  
112.179
- Pasangan Calon No. 3  
Muhammad Arsyad dan Nadiansyah  
9.660
- Pasangan Calon No. 4  
Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T., S.Sos  
48.611

16. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi dianggap pula sebagai yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.

17. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat.

18. Bahwa sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin



Timur Tahun 2015 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan telah berjalan secara tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

19. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstruktir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
20. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif adalah merupakan dalil yang mengada-ada, hanya berdasarkan asumsi-asumsi atau bahkan imajinasi yang dibangun secara sepihak oleh Pemohon karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
21. Pemohon tidak mampu menjelaskan secara detil kapan, dimana, siapa, dan bagaimana, pelanggaran tersebut dilakukan dan Pemohon gagal membangun konstruksi hubungan kausalitas antara pelanggaran yang dituduhkan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon. Padahal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif adalah:
  - a. Pelanggaran itu bersifat sistematis artinya pelanggaran tersebut benar-benar direncanakan secara matang (*by design*).
  - b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun apaarat penyelenggara pemilu secara kolektif bukan aksi individual.
  - c. Pelanggaran itu bersifat massif artinya pelanggaran tersebut terjadi disemua tempat atau sangat luas, bukan sporadis.
22. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
23. Bahwa menanggapi dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo nomor 14 yang menyatakan bahwa seolah-olah Pemohon tidak independen, maka perlu kami tegaskan bahwa tuduhan tersebut sangat Tidak Berdasar.

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon membuka pendaftaran pasangan calon 26 Juli-28 Juli 2015, dan pada tanggal 28 Juli 2015 ada 4 (empat) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur yang mendaftar pada Termohon, yaitu: 1. H. Supian Hadi, S.Ikom dan Drs. H.M. Taufiq Mukri, SH., MM., 2. Djuaidy Drakel dan Haryanto, SH., 3. Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T., S.Sos. 4. Muhammad Arsyad dan Nadiansyah.

Bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Wajib memenuhi persyaratan: a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3); (Memperoleh kursi 20% atau 25% suara sah), b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan dan dokumen syarat calon; c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) PKPU Nomor 12 Tahun 2015, pasangan calon Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T., S.Sos. (yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai PAN), Termohon menyatakan secara komulatif tidak memenuhi persyaratan pencalonan (*Vide* Bukti: TA-001), yaitu: formulir Model B-KWK Parpol, Model B.2-KWK Parpol, Model B.3-KWK Parpol dan Model B.4-KWK Parpol. Ternyata tidak mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal mana dari lembar yang diajukan tidak ditandatangani oleh Dr. H.M. Thamrin Noor, S.H. M.M. dan Abdul Haris, S.E. masing-masing selaku ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Kotawaringin Timur.

Bahwa kemudian dilaksanakan musyawarah mufakat (mediasi) oleh Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan permohonan pasangan calon Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T., S.Sos., dan Termohon. Dalam Proses mediasi ini, tanggal 11 Agustus 2015 Panwaslih

Kabupaten Kotawaringin Timur (*Vide* Bukti: TL-001).

Bahwa pada tanggal 15 Agustus-17 Agustus 2015, Termohon membuka pendaftaran untuk pasangan calon Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T., S.Sos., dan pada tanggal 17 Agustus 2015 pasangan calon Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T., S.Sos., mendaftar pada Termohon. Setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan ternyata persyaratan bakal pasangan calon Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T., S.Sos. dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. (*Vide* Bukti: TA-004 dan TA-002).

Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 9 tahun 2015 jo. PKPU Nomor 12 tahun 2015 maka hal demikian dikategorikan sebagai tidak memenuhi syarat sehingga oleh karenanya tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.

Bahwa setelah itu dilaksanakan kembali musyawarah mufakat (mediasi) oleh Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan permohonan pasangan calon Muhammad Rudini dan H. Supriadi M.T., S.Sos., dan Termohon sebagai pihak termohon. Dalam Proses mediasi ini, Panwaslih mengeluarkan Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 02/PS/PWSL.KWT.21.09/VIII/2015 tanggal 6 September 2015. Menindaklanjuti Keputusan panwaslih, Termohon melaksanakan keputusan Panwaslih dengan menetapkan Muhammad Rudini dan H. Supriadi, MT., S.Sos. sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. (*Vide* Bukti: TA-003).

Dengan demikian, sikap Termohon tersebut menunjukkan Termohon telah menaati dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perkataan lain, dalil Pemohon tidak berdasar dan Termohon tetap menjaga prinsip-prinsip independensi sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur.

24. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 5 angka 15 yang menyatakan DPT sebanyak 332.587 (Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh) suara dan hasil rekapitulasi jumlah suara sah sebanyak 172.877 (Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh) suara adalah tidak benar.

Bahwa merupakan fakta hukum, jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 2 Oktober 2015 adalah sebanyak 351.154 Pemilih yang

tersebar di 896 TPS, 185 Desa dan 17 Kecamatan. Setelah Penetapan DPT pada tanggal 2 Oktober 2015 di lanjutkan mengumumkan DPT oleh PPS dengan tujuan mendapatkan tanggapan dari masyarakat di mana warga yang belum terdaftar dalam DPT masih bisa masuk dalam DPTb-1. Termohon telah menetapkan DPTb-1 untuk menjamin ketersediaan surat suara bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 (Vide Bukti: TB-005).

Bahwa Termohon meminta Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur agar pemilih tersebut didaftarkan kedalam DPT. Setelah mendapat rekomendasi tanggal 2 Oktober 2015 selanjutnya adalah proses penetapan DPT berdasarkan rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur terkait pendaftaran pemilih dalam DPTb-1 yang jumlahnya melebihi ketersediaan surat suara cadangan pada TPS. (Vide Bukti: TB-003).

Bahwa DPT yang ditetapkan oleh Termohon pada Tanggal 6 November 2015 berjumlah 350.355 pemilih dan DPTb-1 berjumlah 657 pemilih pada saat Pleno penetapan DPT tersebut di hadiri oleh Panwaslih Kabupaten, Tim Kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati No 2 dan No 4, dan Tim Paslon Gubernur dan wakil Gubernur No. 2 dan No. 3. Data DPT baik dalam bentuk *Hard Copy* dan *Soft Copy* sudah di serahkan ke masing masing Tim Paslon. (Vide Bukti: TB-007).

Bahwa pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada Tanggal 9 Desember 2015 adalah 182.864 dengan rincian Laki Laki 95.169 dan Perempuan 87.695 dengan total suara sah sebesar 175.918 suara dan total suara tidak sah sebesar 6.946 suara dalam rapat pleno oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 (Vide Bukti: TG-001 dan TG-002).

Dengan demikian, dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah tidak berdasar.

25. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 6 angka 16 yang meragukan keabsahan hasil rekapitulasi suara oleh Termohon, karena ditemukan adanya amplop kertas suara yang dalam kondisi tidak tersegel.

Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, terjadi kesalahan administrasi tidak tersegelnya Sampul Berita Acara Model DA-KWK di Kecamatan Tualan Hulu Tentang Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tetapi Kotak Suara dalam keadaan terkunci dan tersegel. Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur tetap mengizinkan PPK Tualan Hulu untuk membacakan hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tualan Hulu, karena mengacu kepada Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2015 pasal 17 ayat 1 huruf a dan b, yaitu : Panwas Kabupaten/Kota melakukan pengawasan Rekapitulasi di TPS yang diterima dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan cara: a. memastikan kotak suara memuat dokumen hasil penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memastikan kotak suara dalam kondisi terkunci dan tersegel;

Bahwa merupakan fakta hukum, pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2015, dari 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, ditemukan ada 1 kecamatan yaitu kecamatan Tualan Hulu di mana Amplop yang berisi DA dan DA1 tidak tersegel dan perlu di ketahui bahwa pada saat itu kotak suara dalam posisi terkunci dan tersegel. Saksi Pasangan Calon No.3 dan No. 4 keberatan di lakukan rekapitulasi dan Panwaslih meminta dilakukan penundaan sementara rekapitulasi untuk Kecamatan Tualan Hulu. Setelah 16 kecamatan selesai melaksanakan rekapitulasi Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi meminta pendapat kepada Panwaslih apakah PPK Tualan Hulu bisa membacakan hasil Rekapitulasinya. Panwaslih mengizinkan melaksanakan rekapitulasi saja dengan catatan tidak adanya perbedaan hasil perolehan suara antara DA1 didalam kotak dengan salinan DA1 yang dipegang panwaslih dan saksi, dan hasilnya ternyata tidak ada perbedaan.

Bahwa atas kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PPK Tualan Hulu Panwaslih pada Tanggal 16 Desember 2015 mengeluarkan Rekomendasi No.116/Panwas.Kotim/Div.II/12/2015 perihal Peringatan Tertulis. Panwaslih merekomendasikan kepada Termohon untuk memberikan peringatan secara tertulis dan hal tersebut telah di tindak lanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Peringatan secara tertulis kepada PPK Tualan Hulu pada Tanggal 17 Desember 2015 (Vide Bukti: TL-002).

Bahwa andaipun benar-quad non tidak ada korelasi yang signifikan antara adanya amplop kertas suara yang dalam kondisi tidak tersegel dengan hasil

perolehan suara. Dengan demikian, dalil *a quo* adalah mengada-ada.

26. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 6 angka 17 dan 18 yang menyatakan rekapitulasi suara tidak relevan dan banyak permasalahan mendasar lainnya adalah tidak berdasar.

Bahwa merupakan fakta hukum, pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS sudah sesuai prosedur hal ini bisa di lihat dari tidak adanya keberatan saksi dan pengawas TPS/PPL di setiap TPS. Dan sesuai dengan hasil Perhitungan suara di Tingkat TPS dalam bentuk Formulir model C-KWK dan Model C1-KWK dan lampirannya telah di tandatangi oleh KPPS dan saksi yang hadir, selanjutnya Formulir Model C-KWK, C1-KWK di serahkan kepada PPL dan para saksi Paslon yang hadir di TPS tersebut dan juga hasilnya di Unggah di web KPU yang bisa di akses oleh masyarakat secara langsung di [www.pilkada2015.kpu.go.id](http://www.pilkada2015.kpu.go.id).

Bahwa proses Pemungutan dan Penghitungan Suara yg di lakukan sudah benar dan sesuai prosedur serta hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di seluruh TPS dan hasil Rekapitulasi di 17 Kecamatan sudah di serahkan kepada masing masing saksi yang hadir dan Panwas sesuai tingkatannya karena begitulah ketentuannya sebagaimana di atur dalam PKPU NO 10 Tahun 2015 dan PKPU No 11 Tahun 2015, sehingga pengumuman hasil Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Kotawaringin Timur harus sesuai dengan hasil Rekapitulasi di tingkat PPK dan hasil penghitungan di tingkat KPPS (TPS).

Lebih-lebih proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tidak ada persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, Termohon sampai detik ini tidak mendapatkan rekomendasi dari Panwaslu maupun dari tingkat TPS hingga Kabupaten. Hal ini menggambarkan Termohon telah menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

27. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 6-7 angka 19 mendalilkan bahwa Pemohon telah melakukan verifikasi data C-1 dan di temukan model C1-KWK tidak di tandatangi oleh Ketua KPPS yaitu di:

- Kecamatan Mentaya Hulu
- Kecamatan Tualan Hulu
- Kecamatan Mentawa

- Kecamatan Muara Baru Ketapang

Perlu untuk di ketahui bahwa di dalam wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak ada Kecamatan Muara Baru Ketapang dan Kecamatan Mentawa. Oleh karena itu, dalil *a quo* tidak berdasar dan mengada-ada.

Bahwa dari hasil pengecekan Termohon terhadap Formulir C1-KWK berhologram yang menurut Pemohon ditemukan Form C1 banyak yang tidak di tandatangani oleh Ketua KPPS dengan perbandingan 1:4 adalah tidak benar.

Bahwa ketentuan Pasal 94 huruf a Undang-Undang 8 Tahun 2015 berbunyi, “Surat suara untuk pemilihan dinyatakan sah jika surat suara di tandatangani oleh Ketua KPPS”

Dalam hal ini Surat Suara berbeda dengan Formulir Model C1. Oleh karena itu, tidak tepat jika Pemohon mendalilkan dalil *a quo* yang berpedoman pada Pasal 94 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

28. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 7 angka 20-21 adalah tidak benar. Karena DPT dan DPTb-1 sudah di tetapkan, dan adanya kesalahan penulisan DPT dan DPTb-1 oleh PPK dalam form DA, dan DA1 berbeda dengan yang di tetapkan maka seharusnya di lakukan perbaikan administrasi, dan perlu di ketahui perbaikan administrasi ini “tidak merubah hasil perolehan suara” dan pada saat perbaikan saksi paslon yg hadir pada saat itu (saksi paslon 2,3 dan 4) mengetahui dan memaraf perbaikan tersebut. Karena perbaikan terjadi pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten sehingga yang di lakukan perbaikan adalah formulir di tingkat bawahnya yaitu di formulir DA dan DA1 sesuai dengan PKPU No. 11 Tahun 2015.

29. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *aquo* halaman 7-9 angka 23-26, Pemohon mendalilkan:

“bahwa hasil rekapitulasi suara sah pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 48.611 suara, namun demikian berdasarkan keterangan saksi dan sebagian bukti yang ditemukan telah terjadi kehilangan suara untuk Pemohon pada beberapa kecamatan sebanyak 60.387 suara.”

Penghitungan suara di tingkat TPS dan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK serta KPU Kabupaten, di hadiri oleh Panwas sesuai tingkatannya dan saksi jadi jika di katakan adanya penggelembungan suara, pengalihan suara Pemohon kepada salah satu calon yg dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di sini tidak

berdasar. Dan Jika kita ambil contoh di :

- Kecamatan Bukit Santuai menurut Pemohon, Pemohon kehilangan suara 5.250 sehingga total suara sah menurut Pemohon berjumlah 6.858 sedangkan yang Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Bukit Santuai adalah 3.739 pemilih.
- Kecamatan Pulau Hanaut menurut Pemohon, Pemohon kehilangan suara 5.344 sehingga suara sah menurut Pemohon 8.020 sedangkan di Kecamatan Pulau Hanaut yg menggunakan Hak Pilihnya adalah 7.700 pemilih.
- Kecamatan Seranau menurut menurut Pemohon, Pemohon kehilangan suara 4.577 sehingga total suara sah menurut Pemohon berjumlah 6.546 sedangkan yang Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Seranau adalah 5.423 pemilih.
- Kecamatan Teluk Sampit menurut Pemohon, Pemohon kehilangan suara 6.614 sehingga total suara sah menurut Pemohon berjumlah 8.228 sedangkan yang Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Teluk Sampit adalah 7.234 pemilih.
- Kecamatan Tualan Hulu menurut Pemohon, Pemohon kehilangan suara 5.867 sehingga total suara sah menurut Pemohon berjumlah 6.734 sedangkan yang Pengguna Hak Pilih di Kecamatan Tualan Hulu adalah 5.162 Pemilih (Vide Bukti: TE-001 dan TE-002).

Bahwa dalil *a quo* merupakan dalil yang mengada-ada. Karena Pemohon hanya berasumsi dengan mengaku telah kehilangan suara sebanyak 60.387 suara tanpa menjelaskan darimana suara tersebut, andai pun benar –*quad non*, Pemohon tidak dapat mengaku telah memiliki perolehan suara atau lebih-lebih memiliki kantung massa karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati harus menerapkan asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil). Jadi tidak ada satupun yang dapat memaksakan seseorang untuk memilih salah satu pasangan calon atau bahkan mengaku bahwa seseorang telah memberikan suara kepada salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, setiap pasangan salnan calon tidak memiliki jaminan untuk mendapatkan sejumlah suara tanpa melihat hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon;

30. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* halaman 9-10 angka 29 adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, hasil Klarifikasi dengan PPK



yang telah meminta klarifikasi kepada ketua RT. Di TPS 10 Kelurahan Ketapang adalah benar yang bersangkutan memberikan C6 kepada Sdri. Meli dan Sdri. Yeni, dimana yang bersangkutan memberikan C6 yang pemilihnya sudah pindah domisili. Akan tetapi Sdri. Meli tidak menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2015. Pada faktanya Ketua RT tidak pernah memberikan arahan kepada Sdri. Meli dan Sdri. Yeni untuk memilih Pasangan Calon nomor 2. (Vide Bukti: TN-006)

31. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo halaman 10 angka 32 adalah tidak berdasar. Karena berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 4 ayat (1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi syarat sebagai berikut: huruf c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; KPU Kabupaten Kotawaringin Timur melibatkan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memverifikasi terhadap persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Terkait dengan tuduhan Pemohon pada angka 32 yang menyatakan bahwa Termohon cenderung berpihak kepada pihak terkait karena meloloskan H. Supian Hadi (calon Bupati), padahal yang bersangkutan menurut Pemohon tidak melampirkan dokumen yang terkait dengan persyaratan pendidikan minimal lulusan SLTA. Termohon juga membentuk Tim Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tahun 2015. Dimana tim verifikasi terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kementerian Agama Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pengadilan Negeri kelas IB Sampit. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2015 sampai 1 Agustus 2015 Termohon beserta Tim Verifikasi melakukan pengecekan ke SMK Darussalam Martapura untuk klarifikasi mengenai Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Dan hasil verifikasi tersebut sesuai dengan pernyataan Kepala Sekolah SMK Darussalam Martapura. Bahwa benar H. Supian Hadi, S.Ikom adalah alumni STM Darussalam Martapura tahun 1993/1994 dengan Nomor Induk 910221. Dan Surat

Keterangan Pengganti Ijazah Nomor: 421.5/183-UM/SMK.D-Mtp/VI-2009 tanggal 6 Juni 2009 adalah benar dibuat, ditandatangani, dan di cap dengan cap SMK Darussalam Martapura. (Vide Bukti: TN-003 dan TN-002)

Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) PKPU Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan bahwa dalam hal ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Bakal Calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari sekolah bersangkutan.

Bahwa terkait dengan status H. Supian Hadi, yang bersangkutan menyatakan bahwa dokumen ijazah yang dimilikinya untuk tingkat SD, SMP, dan SMA telah hilang sesuai dengan surat keterangan dari kepolisian resort Kotawaringin Timur tertanggal 8 Agustus 2006. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) PKPU Nomor 9 tahun 2015, maka Termohon telah melakukan verifikasi langsung kepada Pimpinan Sekolah Menengah Kejuruan Darussalam, yaitu Drs. H. M. Yuseran Ya'cub tempat dimana H. Supian Hadi menyelesaikan studinya (Vide Bukti: TN-001). Hasil verifikasi dan didukung dengan bukti surat keterangan dari pimpinan sekolah yang bersangkutan yang menyatakan bahwa H. Supian Hadi benar telah menyelesaikan studinya di Sekolah Menengah Kejuruan Darussalam oleh karena itu H. Supian Hadi harus dikualifikasikan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan oleh karenanya bisa ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H. M.M. Dengan demikian, dalil aquo adalah mengada-ada.

32. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo halaman 11 angka 33-35 adalah tidak benar. Karena di temukan Surat Pemberitahuan Pemilih Model C6-KWK yang hanya tertuliskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menurut Pemohon ada di:

- Kecamatan Cempaga Hulu di Desa Pantai Harapan dan Desa Pundu
- Kecamatan MB Ketapang di Kelurahan MB. Hilir
- Kecamatan Parenggean di Desa Sumber Makmur
- Kecamatan Kota Besi di Desa Kandan
- Kecamatan Cempaga di Desa Luwuk Bunter
- Kecamatan Telaga Antang di Desa Bukit Indah

Bahwa Proses pencetakan C6-KWK dimulai tgl 13 Oktober 2015 setelah menerima SE dari KPU Prov No. 233/KPU-Prov-020/X/2015 Perihal Pencetakan / Penggandaan Formulir C6. Dimana Proses pencetakan ini tidak bisa langsung di laksanakan, karena Termohon belum mempunyai formula atau rumusan yang bisa memudahkan dalam pencetakan C6-KWK yang berbasis pada DPT. Termohon berkoordinasi dengan Kabupaten se-Kalimantan Tengah lainnya sehingga di ketahui yang sudah membuat formula atau rumusan yang memudahkan dalam pencetakan C6-KWK adalah di KPU Kabupaten Lamandau dan KPU Kota Palangkaraya. Setelah di lakukan uji coba formula KPU Kota Palangkaraya yang di pakai oleh Termohon. Perlu di ketahui bahwa KPU Kota Palangkaraya hanya melakukan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2015 sehingga pada saat pencetakan C6-KWK oleh Kabupaten Kotawaringin Timur harus di lakukan penambahan elemen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur. Pemilih yang mendapatkan C6-KWK adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1.

Bahwa sehubungan ada permasalahan tersebut, maka kami Termohon berkoordinasi dengan PPK dan dari hasil koordinasi tersebut adalah sebagai Berikut:

a. Kecamatan MB. Ketapang

Menurut keterangan PPS MB Ketapang Bahwa tidak di temukan C6-KWK yang hanya tertuliskan Pemilihan Gubernur saja, dan setelah kami cek C6-KWK yg di kembalikan karena pemilih tidak ada di tempat dan pemilih tidak menemukan adanya C6-KWK yang di maksud tersebut, semuanya tertuliskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.

b. Kecamatan Cempaga

Menurut keterangan Ketua PPK Bapak Dedy yang sudah berkoordinasi dengan Ketua PPS di Desa Luwuk Bunter yaitu Bapak Junjung, pengecekan di dalam Kotak Suara yg di lakukan KPU Kabupaten pada tanggal 6 Desember 2015 bahwa C6-KWK di desa luwuk bunter tertuliskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Lengkap.

c. Kecamatan Telaga Antang

Setelah dilakukan pengecekan dalam kotak suara dan berkoordinasi dengan PPK, PPS dan KPPS Desa Bukit Indah di ketahui bahwa pencetakan C6-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT semua C6-KWK tertuliskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.

Khusus TPS 2 yang terdapat DPTb-1 sebanyak 4 pemilih dimana saat pendistribusian diketahui operator terlewat melakukan perbaikan penambahan untuk pemilihan Bupati Kotawaringin Timur, dan sudah di koordinasikan dengan PPK, PPS dan KPPS dan sudah di tindak lanjuti dengan menginformasikan kepada Pemilih DPTb-1.

d. Kecamatan Cempaga Hulu

- Desa Pantai Harapan

Informasi dari PPK dan PPS dan pengecekan pengembalian C6 oleh KPPS melalui PPS bahwa tidak di temukan adanya C6-KWK yang hanya bertuliskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah saja, semua bertuliskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 lengkap.

e. Kecamatan Parenggean Desa Sumber Makmur, Kecamatan Kota Besi Desa Kandan, dan Kecamatan Cempaga Hulu Desa Pundu

Setelah melakukan pengecekan terhadap C6-KWK baik yang di dalam kotak suara dan yang dikembalikan oleh KPPS melalui PPS satu hari sebelum hari H yang dikarenakan pemilih tidak memenuhi syarat (ganda, meninggal dunia, tidak dikenal, pindah domisili, menjadi TNI/Polri) dan yang tidak bisa ditemui Termohon menemukan sebagian C6-KWK yang hanya bertuliskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur saja. Akan tetapi PPK sudah menginformasikan kepada PPS dan KPPS pada tanggal 8 Desember 2015 meminta kepada pemilih untuk tetap hadir pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 9 Desember 2015 dan juga menginformasikan diundurnya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, terbukti apa yang didalilkan Pemohon hanyalah bersifat administratif yang tidak berkorelasi

dengan komposisi perolehan suara. Lebih-lebih hanya terbatas pada 4 desa saja dan Termohon telah melakukan upaya agar para pemilih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. (Vide Bukti: TN-004).

Dengan demikian, Pemungutan dan Penghitungan Suara tetap berjalan dengan tertib dan lancar.

33. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo halaman 12-13 angka 38-39 adalah tidak benar. Karena setiap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih baik ditingkat PPK dan kabupaten selalu mengundang pasangan calon atau perwakilannya dan Pengawas Pemilihan, serta pihak-pihak yang berkepentingan, setelah proses rekapitulasi dilaksanakan selalu diberikan kesempatan kepada semua pihak yang hadir untuk memberikan tanggapan terhadap data pemilih yang sudah dibacakan, apakah data pemilih tersebut sudah bisa diterima atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Bilamana semua pihak sudah menerima hasil rekapitulasi tersebut barulah daftar pemilih tersebut ditetapkan dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara. Selanjutnya *softcopy* daftar pemilih tersebut disampaikan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan seperti Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan dan Pihak lainnya agar dapat melakukan koreksi bilamana ditemukan data atau daftar pemilih yang masuk kategori tidak memenuhi syarat. Daftar pemilih tersebut juga dicetak oleh Termohon untuk diumumkan oleh PPS agar mendapat tanggapan dari semua pihak.

Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 Berkenaan Dengan Proses Pemutakhiran Data

34. Bahwa Proses Pemutakhiran di laksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 tahun 2015 dan PKPU No. 4 tahun 2015, Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pada KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dimulai pada tanggal 24 Juni 2015 setelah Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat yang selanjutnya dilakukan proses sinkronisasi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh KPU RI di unggah ke Portal KPU Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).
35. Bahwa setelah semua data tersebut diterima, proses pengunduhan data dilakukan oleh operator kabupaten dan disusun menjadi Formulir Model A-

KWK sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2015.

36. Bahwa Daftar Pemilih Model A-KWK disusun, sesuai jadwal yang telah ditetapkan maka pada tanggal 11 Juli 2015 data tersebut diturunkan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) selanjutnya PPK menurunkan daftar tersebut kepada PPS dan diteruskan oleh PPS kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dilakukan proses pencocokan dan Penelitian.
37. Bahwa jumlah pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Model A-KWK hasil sinkronisasi data oleh KPU RI untuk dicoklit oleh PPDP adalah sebanyak 471.399 Pemilih yang terdaftar di 900 TPS, 185 desa dan 17 kecamatan. Sebelum data diturunkan kepada PPK dan PPS serta PPDP KPU Kabupaten Kotawaringin Timur telah memberikan Bimbingan Teknis Kepada PPK mengenai tatacara pemutakhiran data pemilih. Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2015 saat pelantikan PPK dilakukan di Kabupaten Bimbingan Teknis lanjutan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2015 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan memanggil 1 Orang PPK dan 1 Orang Sekretariat PPK, selanjutnya Bimtek dilakukan secara berjenjang oleh PPK kepada PPS dan PPS memberikan bimbingan teknis kepada PPDP mengenai proses, tatacara dan jadwal pencocokan dan Penelitian. Pada saat Termohon menurunkan daftar pemilih untuk perlu pencocokan dan penelitian yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) Termohon menyertakan pula Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor 100/1251/Adpum/2015 Perihal Pendataan Karyawan untuk Pemutakhiran Data Pemilih yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan Perkebunan/Pertambangan/Toko atau Swalayan/Instansi lainnya se Kabupaten Kotawaringin Timur dan Surat Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PPK Nomor 52/KPU-Kab-020.435806/VII/2015 dan PPS Nomor 53/KPU-Kab-020.435806/VII/2015 perihal penjelasan terkait Pemutakhiran Data Pemilih serta untuk mempermudah PPDP dalam melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih Termohon menyertakan ringkasan panduan PPDP. (Vide Bukti: TB-008, TB-002, TB-009).
38. Bahwa Dalam rangka mengoptimalkan proses Pemutakhiran data Termohon juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Timur dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih, dan untuk membantu tugas-tugas KPU, pemerintah telah membuat Surat Edaran kepada semua pihak agar wajib membantu, memfasilitasi dan memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan oleh KPU dalam hal Pemutakhiran Daftar Pemilih.

39. Bahwa proses pencocokan dan Penelitian sendiri dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan yaitu mulai tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015. Dalam pelaksanaannya proses pencocokan dan penelitian memang sedikit terkendala mengingat jadwal pencocokan dan Penelitian bertepatan dengan bulan Ramadhan dan libur panjang Idul Fitri sehingga proses pencocokan dan penelitian kurang optimal dikarenakan banyak pemilih yang memilih mudik ke kampung halamannya. Dalam rangka mengantisipasi hal tersebut Termohon mengoptimalkan tugas PPS agar melakukan proses pendataan ulang terhadap daftar pemilih setelah Daftar Pemilih Sementara ditetapkan.
40. Bahwa untuk mempermudah tugas PPDP dalam melaksanakan proses pemutakhiran daftar pemilih KPU Kabupaten membuat instrumen berupa form yang harus diisi oleh PPDP untuk mempermudah petugas dalam membuat laporan dan rekap hasil pencocokan dan Penelitian yang dilakukan. Hasil pemutakhiran data oleh PPDP kemudian diserahkan oleh PPDP kepada PPS dan PPK untuk diinput kedalam soft file yang sudah diserahkan oleh KPU kepada PPK dan PPS sesuai dengan petunjuk pengisian yang sudah diinformasikan. Selanjutnya PPK menyerahkan soft copy daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada Termohon mulai tanggal 20 Agustus 2015.
41. Bahwa penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran mulai dilaksanakan oleh Termohon dimulai pada tanggal 20 Agustus 2015. *Soft file* yang diterima kemudian diproses dan diolah oleh Operator Sidalih Kabupaten u/p di masukkan kedalam Sitem Data Pemilih (SIDALIH) sesuai dengan data yang diterima menjadi Daftar Pemilih Sementara. Dalam prosesnya sendiri operator kabupaten juga mendapat kendala dimana aplikasi Sidalih yang merupakan media atau aplikasi yang digunakan dalam penyusunan DPS tidak secara optimal bisa dijalankan sehingga dalam prosesnya sendiri sering mengalami hambatan misalnya lambatnya akses Sidalih saat proses penyusunan, sewaktu-waktu server tidak dapat bekerja sesuai dengan

fungsinya, sehingga ada data yang sudah diproses kembali kepada data awal.

42. Bahwa Penetapan Daftar Pemilih Sementara ditingkat Desa/Kelurahan dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 29 Agustus 2015, kemudian Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan dilaksanakan mulai tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 sedangkan untuk tingkat kabupaten sendiri rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 2 September 2015 dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 371.757 pemilih yang tersebar di 904 TPS, 185 Desa dan 17 Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) Model A.1-KWK yang sudah ditetapkan oleh Termohon disusun, dicetak dan digandakan sebanya 3 rangkap kemudian DPS tersebut disampaikan secara berjenjang kepada PPK selanjutnya PPK menyerahkan kepada PPS untuk diumumkan ditempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat secara luas untuk mendapat tanggapan dan masukan terkait Daftar Pemilih Sementara yang telah disusun tersebut pada tanggal 8 September 2015. Pada saat menurunkan DPS tersebut TERMOHON menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Kotawaringin Timur terkait Proses Pelaksanaan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PPK dan PPS dalam pemutakhiran Data Pemilih Tetap beserta dokumen lainnya. (Vide Bukti: TB-004)
43. Bahwa pengumuman DPS sendiri sudah mulai dilaksanakan pada tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat, tim kampanye, dan pihak lainnya.
44. Bahwa untuk memberikan informasi kepada masyarakat, Termohon telah melakukan sosialisasi ke seluruh segmen masyarakat baik melalui media tatap muka, *audio visual* dan spanduk yang menginformasikan perihal pemutakhiran daftar pemilih.
45. Bahwa untuk memastikan apakah DPS yang telah disusun sudah diumumkan oleh PPS maka Termohon melakukan monitoring ke beberapa desa/kelurahan selanjutnya mengevaluasi terkait kendala-kendala dalam proses pemutakhiran data.



46. Bahwa perbaikan DPS dilaksanakan mulai tanggal 20 sampai dengan 25 September 2015, berdasarkan hasil pendataan dan pencermatan kembali oleh PPS, serta tanggapan dan masukan dari masyarakat yang diterima oleh PPS kemudian diolah oleh PPK untuk disampaikan kembali kepada Termohon untuk disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap.
47. Bahwa dalam tahap ini PPS kembali melakukan penghapusan terhadap Pemilih terdaftar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan informasi, tanggapan serta masukan dari masyarakat, serta mendaftarkan masyarakat yang namanya belum terdaftar pada daftar pemilih sementara yang telah disusun.
48. Bahwa setelah perbaikan DPS selesai dilakukan, PPS menyerahkan data hasil perbaikan kepada PPK untuk dilakukan proses perbaikan data serta penambahan data baru pada soft file yang telah diserahkan kepada PPK KPU kabupaten kepada PPK, namun bilamana PPS mampu melaksanakan perbaikan sendiri pada soft file yang diserahkan PPS langsung melakukan proses perbaikan dan penginputan data pada file tersebut. Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 26 s.d 28 September 2015, selanjutnya Rekapitulasi ditingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 29 s.d 30 september 2015. Untuk tingkat kabupaten rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2015. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU adalah sebanyak 351.154 pemilih yang tersebar di 896 TPS, 185 desa dan 17 kecamatan.
49. Bahwa DPS hasil perbaikan yang telah dimutakhirkan oleh PPS dan PPK kemudian diserahkan kembali kepada Termohon untuk diproses dan disusun menjadi Daftar Pemilih Tetap (Formulir Model A.3-KWK) dengan menggunakan Aplikasi SIDALIH, kemudian setelah Data disusun dilakukan proses pencetakan dan penggandaan sebanyak 3 rangkap untuk diserahkan kepada PPS melalui PPK. Penyerahan DPT sendiri dari KPU kepada PPK dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2015 beserta Surat Edaran KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 155/KPU-Kab-020.435806/X/2015 tentang Tahapan Kegiatan Pemutakhirkan Data dan Daftar Pemilih. (Vide Bukti: TB-010). Penyerahan oleh KPU kepada PPK
50. Bahwa selanjutnya DPT tersebut kembali diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan dari masyarakat, dan bilamana dalam DPT tersebut

masih ditemukan Pemilih terdaftar yang tidak memenuhi syarat PPS memberikan penandaan.

51. Bahwa untuk mengantisipasi masih ditemukannya Pemilih yang belum terdaftar pada DPT, KPU kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan informasi terhadap pemilih yang belum terdaftar tersebut dan didaftarkan pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) ATb-1-KWK. Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan penyusunan DPTb-1 dilakukan pada tanggal 13 s.d 20 Oktober 2015.
52. Bahwa Rekapitulasi DPTb-1 oleh PPS dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 20 Oktober 2015, sedangkan rekap ditingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 21 s.d 23 Oktober 2015. Rekapitulasi DPTb-1 ditingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2015 dengan jumlah DPTb-1 yang ditetapkan sebanyak 1.580 Pemilih yang tersebar di 108 TPS, 55 desa dan 15 kecamatan.
53. Bahwa untuk menjamin ketersediaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1, Termohon meminta rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur agar pemilih tersebut didaftarkan kedalam DPT. Setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslih Nomor 095/Panwas.Kotim/Div.I/11/2015 tentang Rekomendasi Perubahan DPT, Termohon mendaftarkan pemilih dalam DPTb-1 yang jumlahnya melebihi ketersediaan surat suara cadangan pada TPS, selanjutnya penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap pada tanggal 6 November 2015. Ada perubahan jumlah pemilih terdaftar dalam penatapannya dikarenakan adanya pengurangan Pemilih yang tidak memenuhi syarat serta penambahan pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 kedalam Daftar Pemilih Tetap, bilamana jumlah pemilih Terdaftar dalam DPTb-1 lebih dari 2,5% cadangan surat suara di TPS (Vide Bukti: TB-003).
54. Bahwa untuk surat pemberitahuan memilih di cetak berdasarkan DPT dan DPTb-1 yang telah di tetapkan. Proses pemutakhiran data pemilih sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap yang ditetapkan pada tanggal 6 November 2015 sudah sesuai dengan prosedur dan tahapan.
55. Bahwa pada saat menurunkan Formulir C6-KWK, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 221/KPU-Kab-020.435806/XI/2015 perihal Penyampaian Formulir C6, yang mana substansi dari surat edaran tersebut menekankan kepada petugas saat menyampaikan formulir C6-KWK

agar mencermati kembali C6-KWK tersebut terkait keberadaan pemilih, bilamana pemilih sesuai data DPT atau C6-KWK tersebut terdaftar tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pemilih (meninggal, pindah domisili, TNI/Polri, Ganda, atau belum cukup umur) atau tidak terdistribusi 1 hari sebelum hari pemungutan suara dikembalikan kepada PPS. Sehingga kecil kemungkinan ada pemilih yg menerima C6-KWK ganda kecuali memang C6-KWK terdapat nama yang berbeda, misal nama yang terdaftar saat pemutakhiran adalah OGU (yaitu nama panggilan), namun data dari DP4 karena nama sesuai KTP yaitu Andreas. Sehingga dalam hal ini program SIDALIH memerlukan adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengecekan data pemilih (Vide Bukti: TB-011).

Dengan demikian, Termohon telah menyelenggarakan tahapan Pemilu yaitu pemutakhiran data sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PILKADA Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 jo. Berita Acara Nomor: 39/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur 2015 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### III. **Petitum**

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 jo. Berita Acara Nomor: 39/BA/XI/2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur tahun 2015.
- Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	H. Supian Hadi, S.IKom dan Drs. H.M. Taufiq Mukri, S.H., M.M.	112.179 Suara	63.568 suara
2.	Muhammad Rudini dan H. Supriadi, M.T., S.Sos	48.611 Suara	

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TA-004, bukti TB-001 sampai dengan bukti TB-011, bukti TC-001 sampai dengan bukti TC-017, bukti TE-001 sampai dengan bukti TE-004, bukti TG-001 sampai dengan bukti TG-002, bukti TJ-001, bukti TL-001 sampai dengan bukti TL-002, bukti TN-001 sampai dengan bukti TN-006 sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Berita Acara Nomor: 12/BA/VII/2015 tentang Pengembalian Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.
2. Bukti TA-002 : Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 18/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.

3. Bukti TA-003 : Keputusan KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.
4. Bukti TA-004 : Berita Acara Nomor 27/BA/VII/2015 Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Pasangan calon dalam Rangka Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.
5. Bukti TB-001 : Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2).
6. Bukti TB-002 : Surat Nomor 52/KPU-Kab-020.435806/VII/2015 Perihal Penjelasan terkait Pemutakhiran Data Pemilih.
7. Bukti TB-003 : Surat Nomor 095/Panwas.Kotim/Div.I/11/2015 perihal Rekomendasi Perubahan DPT.
8. Bukti TB-004 : Surat No. 125/KPU-Kab-020.435806/IX/2015 perihal Tahapan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
9. Bukti TB-005 : Berita Acara Nomor 136/KPU-Kab-020.435806/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.
10. Bukti TB-006 : Surat No 136/KPU-Kab-020.435806/X/2015 tentang Undangan Rapat Pleno.
11. Bukti TB-007 : Berita Acara Nomor 208/KPU-Kab-020.435806/XI/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Perubahan Daftar Pemilih (DPT) dan DPTb-1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.
12. Bukti TB-008 : Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor 100/1251/Adpum/2015 Pemuktahiran Data Pemilih.
13. Bukti TB-009 : Surat Nomor 53/KPU-Kab-020.435806/VII/2015 Perihal Penjelasan terkait Pemutakhiran Data Pemilih.
14. Bukti TB-010 : Surat Nomor 155/KPU-Kab-020.435806/X/2015 Perihal

Tahapan Kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

15. Bukti TB-011 : Surat Edaran Nomor 221/KPU-Kab-020.435806/XI/2015 Perihal Penyampaian Formulir C6.
16. Bukti TC-001 : Model C-KWK di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
17. Bukti TC-002 : Model C-KWK di Kecamatan Mentaya Hulu.
18. Bukti TC-003 : Model C-KWK di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
19. Bukti TC-004 : Model C-KWK di Kecamatan Pulau Hanaut.
20. Bukti TC-005 : Model C-KWK di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
21. Bukti TC-006 : Model C-KWK di Kecamatan Parenggean.
22. Bukti TC-007 : Model C-KWK di Kecamatan Baamang.
23. Bukti TC-008 : Model C-KWK di Kecamatan Kota Besi.
24. Bukti TC-009 : Model C-KWK di Kecamatan Antang Kalang.
25. Bukti TC-010 : Model C-KWK di Kecamatan Serenau.
26. Bukti TC-011 : Model C-KWK di Kecamatan Bukit Santuai.
27. Bukti TC-012 : Model C-KWK di Kecamatan Telawang.
28. Bukti TC-013 : Model C-KWK di Kecamatan Cempaga Hulu.
29. Bukti TC-014 : Model C-KWK di Kecamatan Tualan Hulu.
30. Bukti TC-015 : Model C-KWK di Kecamatan Teluk Sampit.
31. Bukti TC-016 : Model C-KWK di Kecamatan Telaga Antang.
32. Bukti TC-017 : Model C-KWK di Kecamatan Cempaga.
33. Bukti TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Tualan Hulu). (DA-KWK)
34. Bukti TE-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (Kecamatan Tualan Hulu). (DA1-KWK)
35. Bukti TE-003 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Antang Kalang). (DA-KWK)

36. Bukti TE-004 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (Kecamatan Antang Kalang). (DA1-KWK)
37. Bukti TG-001 : Berita Acara No. 39/BA/XII/2015 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (DB-KWK)
38. Bukti TG-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015. (DB1-KWK)
39. Bukti TJ-001 : Nomor:345/KPU-Prov-020/XII/2015 tentang Tindakan lanjut Putusan Akhir PT.TUN Jakarta.
40. Bukti TL-001 : Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 01/PS/PWSL.KWT.21.09/VII/2015.
41. Bukti TL-002 : Surat Nomor 246/KPU-Kab-020.435806/XII/2015 Perihal Peringatan Tertulis Menindak lanjuti Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur.
42. Bukti TN-001 : Surat Tanda Penerimaan Laporan kehilangan Barang No. Pol : STPLKB/218/VII/2006/ KA SPK perihal Pelaporan Kehilangan Ijazah SLTA Tamat tahun 1994 Atas Nama H. Supian Hadi.
43. Bukti TN-002 : Surat Keterangan Nomor 421.5/183-UM/SMK.D Mtp/VI-2009 Nama Supian Hadi.
44. Bukti TN-003 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Martapura Kalimantan Selatan Nomor: 421.5/147-UM/SMKD-Mtp/VII-20015.
45. Bukti TN-004 : Kronologis C6-KWK (Surat Pemberitahuan Pemilih) tanggal 13 Oktober sampai dengan 8 Desember 2015.
46. Bukti TN-005 : Surat Panwaslih Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor Surat 116/Panwas/Kotim/Div-11/12/2015 Perihal

Peringatan Tertulis.

47. Bukti TN-006 : Surat Keterangan Tertulis RT Kel. Ketapang atas Nama Rusli

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan keterangan baik secara tertulis maupun secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi**

**A. Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang juncto Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015”) menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015”), mengatur mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya



Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 3) Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 adalah perselisihan hasil bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung.
- 4) Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata obyek Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah sebanyak 400.509 jiwa (BUKTI PT-3). Sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, jo. Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015, maka ambang batas perbedaan perolehan suara adalah sebesar 1,5% antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (*in casu* Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

2. Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 tanggal 16 Desember 2015, pukul 22.55 WIB yaitu sebanyak 48.611 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai peraih suara terbanyak dengan total perolehan 112.179 suara. Sehingga selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebanyak 63.568 suara; (BUKTI PT-4 dan PT-5)
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b jo. Pasal 6 ayat (2) huruf b jo. Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 dan berdasarkan *sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015*, cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase selisih suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait). Dengan demikian cara perhitungan persentase selisih suara dalam perkara perselisihan hasil pemilu Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :

1	Jumlah Penduduk Kabupaten ( $\Sigma P$ )	400.509
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak ( $\Sigma S$ )	1,5 %
2	Perolehan suara pasangan calon No. 1	5.468
	Perolehan suara pasangan calon No. 2	<b>112.179</b>

	Perolehan suara pasangan calon No. 3	9.660
	Perolehan suara pasangan calon No. 4	<b>48.611</b>
3	Perbedaan perolehan suara Calon No. 2 (Pihak Terkait) dan No. 4 (Pemohon)	<b>63.568</b>
4	<b>(<math>\Sigma S</math>) = 1.5% x 112.179 (suara terbanyak)</b>	<b>1.683</b>

Berdasarkan perhitungan tersebut, ambang batas selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur adalah  $1,5\% \times 112.179 = 1.682,685$  suara, atau dibulatkan menjadi 1.683. Sementara selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah sebesar 63.568, sehingga melebihi batas maksimal 1.5% yaitu 1.683 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

### C. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Pemohon tidak dapat menunjukkan secara pasti dan membuktikan pihak mana yang melakukan penggelembungan suara untuk Pihak Terkait dan pengurangan suara terhadap Pemohon;
2. Bahwa Pemohon sama sekali tidak menjelaskan bagaimana atau dengan cara apa penggelembungan suara untuk Pihak Terkait dan pengurangan suara terhadap Pemohon bisa terjadi. Pemohon hanya menuliskan angka-angka penggelembungan suara untuk Pihak Terkait dan pengurangan suara terhadap Pemohon yang bersifat asertif karena tidak dapat menunjukkan secara pasti asal-muasal suara yang digelembungkan dan dikurangi;
3. Bahwa banyak ketidaksinkronan antara posita yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dengan petitum yang dimintakan;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) mohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi cq. Panel Hakim Perkara Nomor 109/PHP.BUB/XIV/2016 agar memutuskan perkara *a quo* dengan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memasuki pemeriksaan Pokok Perkara.

## II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### 1. Tentang Formulir C1

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan Formulir C1 menyebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS dengan perbandingan 1:4. Artinya jika terdapat 1 formulir yang ditandatangani, maka terdapat ada 4 formulir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, karena pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dan hingga pada Rekapitulasi yang diselenggarakan oleh Termohon. Tidak ada bukti keberatan dengan menandatangani Formulir Keberatan, yang dengan khusus disediakan untuk itu. Baik itu keberatan dari salah satu pasangan calon, Pemohon ataupun laporan yang masuk dan ataupun temuan dari dan atau melalui Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kotawaringin Timur.
- c. Bahwa Pemohon juga tidak dapat membuktikan berapa jumlah Formulir C1 yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS untuk semua kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka telah berdasarkan hukum bagi Mahkamah Kontitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

### 2. Tentang Hilangnya Suara Pemohon

- a. Bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan sebanyak 64.387 (enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara di semua kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga menurut Pemohon seharusnya jumlah suara hasil Rekapitulasi Termohon 48.611 (empat puluh delapan ribu enam ratus sebelas) suara, ditambah 64.387 (enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara. Sehingga suara sah untuk Pemohon, seluruhnya adalah berjumlah 112.998 (seratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara.
- b. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah tidak berdasarkan hukum, karena Pemohon juga tidak dapat membuktikan di TPS nama Pemohon kehilangan suara, dan berapa jumlah suara yang hilang di masing-masing TPS, serta bagaimana cara dan atau prosesnya terjadinya sehingga Pemohon bisa kehilangan suara dengan jumlah yang begitu besar.
- c. Bahwa menjadi sebuah pertanyaan, bahwa sekiranya Pemohon benar telah kehilangan sejumlah 64.387 (enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara. Lalu metode apa yang dipergunakan oleh Pemohon, sehingga akan mendapat pembenaran yuridis dengan mengklaim bahwa terhadap 64.387 (enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara itu seluruhnya menjadi haknya sebagai perolehan suara yang sah?. Sementara masih terdapat dua lagi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya yang mengikuti Pilkada Kotawaringin Timur Tahun 2015, selain Pemohon dan Pihak Terkait yaitu pasangan Nomor Urut 1 (satu), Djunaidi Drakel-Hariyanto, dan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga), Muhammmad Arsyad-Nadiansyah.
- d. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil-dalil yang didalilkan oleh Pemohon tersebut di atas seluruhnya tidak berdasarkan hukum, karena pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dan hingga pada rekapitulasi yang diselenggarakan oleh Termohon, tidak ada bukti keberatan dengan menandatangani formulir keberatan yang khusus disediakan untuk itu, baik dari salah satu pasangan calon, ataupun laporan yang masuk dan atau berupa temuan melalui Panwas Kotawaringin Timur.
- e. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka telah berdasarkan hukum Mahkamah Kontitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

3. Tentang *Money Politics* dan Ajakan Pilih Pihak Terkait
  - a. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbuatan *money politics* dengan maksud untuk dan atau agar memilih Pihak Terkait, diantaranya uang Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk H.lci, dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk Sdr. Jenah (yang justru yang bersangkutan adalah Tim Relawan Pemohon), adalah tidak berdasarkan hukum.  
Hal tersebut didasari dengan hasil pemeriksaan Panwas Kota Waringin Timur, sesuai suratnya yang disampaikan kepada Pihak Terkait No.125/Panwas.Kotim/Div.III/01/2015 (disertai lampiran), tanggal 6 Desember 2015.
  - b. Bahwa demikian juga halnya dalil Pemohon yang mendalilkan, bahwa Willy M. Yosep datang ke TPS Cempaga Timur Kecamatan Cempaga untuk mempengaruhi pemilih agar memilih Pihak Terkait, tidak berdasarkan hukum.  
Hal tersebut didasari dengan hasil pemeriksaan Panwas Kota Waringin Timur, sesuai suratnya yang disampaikan kepada Pihak Terkait No.125/Panwas.Kotim/Div.III/01/2015 (disertai lampiran), tanggal 6 Desember 2015. (Vide Bukti PT-6)
  - c. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka telah berdasarkan hukum Mahkamah Kontitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.
4. Tentang Formulir C6, Keberpihakan Termohon, Surat Keterangan Ijazah Hilang Pihak Terkait Supian Hadi
  - a. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa undangan C6 disalahgunakan oleh pemilih untuk memilih Pihak Terkait, lalu adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait, serta surat keterangan ijazah Pihak Terkait Supian Hadi yang tidak prosedural, adalah tidak berdasarkan hukum.
  - b. Bahwa hal tersebut dilandasi dengan fakta-fakta dilapangan tidak adanya penyalahgunaan C6 oleh pemilih untuk memilih Pihak Terkait, demikian juga tidak diketemukan secara fakta hukum adanya keberpihakan Termohon kepada Pihak Terkait, serta tidak ada pelanggaran hukum formil dan hukum materil terhadap Termohon karena telah menerima atau

mengesahkan data-data dan atau berkas Pihak Terkait Supian Hadi sebagai Calon Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015.

Dengan terbukti hingga saat ini tidak adanya satupun putusan pengadilan, dan atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang berkekuatan hukum yang tetap atas kekeliruan terhadap proses dan atau tahapan atas penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh Termohon.

1. Hal tersebut terbukti bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dan hingga pada rekapitulasi yang diselenggarakan oleh Termohon, tidak ada bukti keberatan dengan menandatangani formulir keberatan yang khusus disediakan untuk itu, baik dari salah satu pasangan calon, ataupun laporan yang masuk dan atau berupa temuan melalui Panwas Kotawaringin Timur.
2. Bahwa menyangkut masalah surat keterangan Ijazah Pihak Terkait Supian Hadi, dan DPT bermasalah seperti didalilkan oleh Pemohon, seluruhnya adalah menyangkut masalah tahapan-tahapan pilkada yang sejak awal telah ditetapkan Termohon sesuai amanah Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Dan proses seluruhnya telah dilalui dan berjalan dengan baik, dan hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan, dan atau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang berkekuatan hukum yang tetap atas kekeliruan terhadap proses dan atau terhadap surat keterangan Ijazah atas nama Pihak Terkait Supian Hadi maupun terhadap DPT dimaksud.
- c. Bahwa dalil Pemohon menyangkut masalah pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) adalah tidak berdasarkan hukum, karena sejak mulai tahap pendaftaran, sosialisasi, kampanye hingga selesai penyelenggaraan Pilkada tanggal 9 Desember 2015, saat penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dan hingga pada rekapitulasi diselenggarakan oleh Termohon, tidak ada bukti keberatan dengan

menandatangani formulir keberatan yang khusus disediakan untuk itu, baik dari salah satu pasangan calon, atau Pemohon, ataupun laporan yang masuk dan atau berupa temuan baik melalui Panwas Kotawaringin Timur, dan atau Bawaslu dan atau DKPP dan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya pelanggaran yang secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015.

- d. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka telah berdasarkan hukum Mahkamah Kontitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.
5. Tentang Atribut
- a. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Pihak Terkait memakai atribut Pasangan Calon Nomor Dua saat Pilkada, adalah tidak berdasarkan hukum. Karena pada TPS-TPS tertentu seperti yang didalilkan Pemohon, saat penghitungan suara di tingkat TPS. Tidak ada bukti keberatan dengan menandatangani formulir keberatan untuk itu, baik dari salah satu pasangan calon, ataupun laporan yang masuk atau temuan Panwas Kotawaringin Timur, Bawaslu, DKPP atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berkenaan dalil Pemohon tersebut.
  - b. Bahwa oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka telah berdasarkan hukum Mahkamah Kontitusi untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Penetapan Pihak Terkait Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 oleh Termohon, sesuai Surat Keputusan No. 25/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015, tanggal 07 September 2015.
2. Bukti PT-2A : Penetapan Pihak Terkait Pasangan Urut 2 (dua) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 oleh Termohon, sesuai Surat Keputusan No. 26/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015, tanggal 07 September 2015.
3. Bukti PT-2B : Penetapan Pihak Terkait Pasangan Urut 2 (dua) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 oleh Termohon, sesuai Surat Keputusan No. 19/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015, tanggal 25 Agustus 2015.
4. Bukti PT-3 : Data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, mengenai data jumlah penduduk Kotawaringin Tahun 2014 yang dikutip dari <http://www.dukcapil.kemendagri.go.id>.
5. Bukti PT-4 : Berita Acara diterbitkan oleh Termohon tanggal 16 Desember 2015 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015, No. 39/BA/XII/2015.
6. Bukti PT-5 : Surat Keputusan Termohon No. 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015.
7. Bukti PT-6 : Surat Pengawas Kotawaringin Timur diajukan kepada Pihak Terkait No. 125/Panwas.Kotim/Div.III/01/2015 dan disertai lampiran, tanggal 06 Desember 2015.
8. Bukti PT-7 : Surat Pernyataan atas nama Tensi Alias H. ECI tanggal, 9 Januari 2016 dan copy KTP.

9. Bukti PT-8 : Surat Pernyataan atas nama Nur Jainah alias Jeinah, tanggal 9 Januari 2016 dan copy KTP.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon,

Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015

seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan

kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”. Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*”. Pada ayat (2) dinyatakan, “*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil

penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan

- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);



**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang

membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU

8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki

oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Nomor: 39/BA/XII/2015 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti TG-001, dan bukti PT-5). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 paling lambat 3x24

(tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur diumumkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor: 39/BA/XII/2015 tentang Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 43/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, pukul 22.55 WIB (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti TG-001, dan bukti PT-5);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 22.51 WIB, sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 22.55 WIB;

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 11.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PAN.MK/2015 sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; ...*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015 menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; ...*”;

**[3.6.2]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor Urut 4. Hal demikian dibuktikan oleh Pemohon dengan alat bukti berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 25/Kpts/KPU-Kab-020.435806/2015, bertanggal 7 September 2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2015 (vide bukti P-1, bukti TA-003, bukti PT-1, bukti PT-2A, dan bukti PT-2B);

**[3.6.3]** Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan*



suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat persentase selisih perolehan antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) yang disampaikan Termohon adalah 403.684 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1,5%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 48.611 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 112.179 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 63.568 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf b dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah

berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 403.684 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 48.611 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 112.179 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $1,5\% \times 112.179 = 1.683$  suara;
- e. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $112.179$  suara -  $48.611$  suara =  $63.568$  suara (56,7%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu**

**enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **17.17 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**  
**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Mardian Wibowo**